



PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG,
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA,
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL, DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 130.13/06/PKS/TAPEM/2020
NOMOR : 427/5/PKS/2020
NOMOR : 427/13/I/2020
NOMOR : 07 TAHUN 2020
NOMOR : 427/29/I/2020

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh (21-01-2020), bertempat di Kajen, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Drs. SAPARDI, M.Si. : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pemalang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 821.2/05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan/Pengukuhan Dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 1 Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Ir. M. BAMBANG IRIANTO, : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah
M.Si. Raga dan Pariwisata Kabupaten
Pekalongan, berdasarkan Keputusan
Bupati Pekalongan Nomor: 821.2/
433/2016 tanggal 30 Desember 2016
tentang Pengangkatan Kembali dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Jabatan Administrasi dan Jabatan
Pengawas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
jabatannya serta sah mewakili
Pemerintah Kabupaten Pekalongan,
berkedudukan di Jalan Teuku Umar,
Kajen, Kabupaten Pekalongan, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. Drs. BAMBANG : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan
WIDJONARKO, M.Si. Pariwisata Kabupaten Purbalingga yang
diangkat berdasarkan Keputusan
Bupati Purbalingga Nomor: 821.2-001
Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Pemerintah Kabupaten
Purbalingga, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama jabatannya
serta sah mewakili Pemerintah
Kabupaten Purbalingga,
berkedudukan di Jalan Kapten Piere
Tendean Nomor 10 Purbalingga, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- IV. SUHARINTO, S.Sos., M.Si. : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Tegal,
berdasarkan Keputusan Bupati Tegal
821.2/ 1637 tanggal 31 Desember
2019 tentang Pengangkatan dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tegal, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama jabatannya serta sah
mewakili Pemerintah Kabupaten
Tegal, berkedudukan di Jalan Ahmad
Yani Nomor 17 Slawi, Kabupaten
Tegal, untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEEMPAT.

- V. Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum. : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 821.2/102/TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soeharso Nomor 45, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 95 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Daerah dan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Tegal, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 130.13/01/KB/TAPEM/2019; Nomor 130.43/9/MoU/2019; Nomor: 130.1.3/07/IV/2019; Nomor: 07 Tahun 2019; Nomor: 130/04/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, setuju dan sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang Pembangunan Kepemudaan, dalam rangka pengembangan fungsi dan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah PKS tentang Pengembangan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.
2. Keadaan Memaksa adalah keadaan-keadaan yang timbul di luar kekuasaan salah satu pihak yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan PKS ini tepat waktu.
3. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
4. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
5. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud PKS ini dalam rangka kerja sama pembangunan kepemudaan dan mensinergikan kegiatan kepemudaan yang ada di masing-masing Kabupaten.
- (2) Tujuan PKS ini untuk meningkatkan sumber daya pemuda yang berdaya saing dan meneguhkan jiwa patriotisme sehingga berdampak bagi kehidupan pemuda yang berintegritas dan mandiri.

BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek PKS ini adalah Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Ruang lingkup PKS ini, meliputi:
 - a. jambore pemuda bersama melalui kegiatan:
 1. sosialisasi kabupaten layak pemuda;
 2. bakti sosial pemuda;
 3. dialog kebangsaan (pemuda cinta negeri cinta damai);
 4. sosialisasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS; dan
 5. pendidikan moral pemuda.
 - b. pameran kreatifitas pemuda, pentas seni budaya dan temu wirausaha muda;
 - c. pelatihan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - d. pertemuan dan/atau pertukaran pemuda pelopor.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak:
 - a. mengikuti kegiatan kepemudaan sesuai dengan bidang dan bentuk kegiatan yang telah disepakati; dan
 - b. mendapatkan informasi kegiatan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
 - a. berperan serta dalam setiap kegiatan kepemudaan sesuai dengan bidang dan bentuk kegiatan yang telah disepakati;
 - b. memberikan informasi kegiatan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - c. memupuk jiwa nasionalisme, persatuan dan kesatuan antarpemuda.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK melaksanakan koordinasi mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan.

- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Daerah PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil-wakil yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerja sama ini seperti tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan memaksa tidak mengakibatkan batalnya PKS ini.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan perang, penyerbuan, pemberontakan revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja, atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran dari pihak yang

pelaksanaan kewajibannya terlambat oleh peristiwa keadaan memaksa, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya keadaan memaksa tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu keadaan memaksa sampai pelaksanaan PKS ini dapat terlaksana.
- (4) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali PKS ini.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat PKS ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan prinsip itikad baik antara PARA PIHAK.

BAB X PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 10

Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila :

- a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan PKS ini tidak dapat dilaksanakan;
- b. batas waktu PKS berakhir; atau
- c. tujuan PKS telah tercapai.

BAB XI ADDENDUM

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pelaksanaan PKS ini akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.



- (2) Dalam hal salah satu PIHAK atau beberapa PIHAK menghendaki adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII PENUTUP

Pasal 12

- (1) PKS ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.
 (2) Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal PKS dalam 6 (enam) rangkap, 5 (lima) rangkap bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan satu rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

 Ir. M. BAMBANG TRIANTO, M.Si.

PIHAK KESATU

 Drs. SAPARDI, M.Si.

PIHAK KEEMPAT

 SUHARINTO, S.Sos., M.Si.

PIHAK KETIGA

 Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M.Si.

PIHAK KELIMA

 Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum.

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
 NOMOR : 130.13/06/PKS/TAPEM/2020
 NOMOR : 427/5/PKS/2020
 NOMOR : 427/13/I/2020
 NOMOR : 07 TAHUN 2020
 NOMOR : 427/29/I/2020

Lampiran
 Personil Pelaksanaan Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut.


No	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA
1	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas
2	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan

PIHAK KEDUA

 Ir. M. BAMBANG IRIANTO, M.Si.

PIHAK KESATU

 Drs. SAPARDI, M.Si.

PIHAK KEEMPAT

 SUHARINTO, S.Sos., M.Si.

PIHAK KETIGA

 Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M.Si.

PIHAK KELIMA

 Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum.